

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pernikahan**

Nikah menurut bahasa adalah الضم, berarti berkumpul. Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang mengakibatkan kebolehan wathi (setubuh) dengan lafaz Inkah atau Tajwij.<sup>1</sup> Akad tersebut adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup> Selanjutnya menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah “Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

#### **B. Teori Pernikahan Beda Agama Menurut Agama dan Negara**

Pernikahan beda agama adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlainan agama dan kepercayaannya. Imam Syafi'i dalam kitab al-Ummnya mengatakan “Dihalalkan menikahi perempuan merdeka dari ahli kitab bagi setiap laki-laki muslim tanpa kecuali karena

---

<sup>1</sup> Al-Dimyati, *I'anat Al-thalibin, juz III* (Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t), 254-255.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991,19.

Allah Ta'ala telah menghalalkannya dan saya lebih menyukai kalau laki-laki muslim tidak menikahinya”.<sup>3</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa ahli-kitab yang dihالalkan adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tidak termasuk Majusi, juga tidak termasuk ahli kitab orang-orang Arab yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani. Karena asal agama mereka sesat dengan menyembah berhala kemudian mereka pindah kepada agama ahli kitab bukan karena mereka beriman dengan Taurat dan Injil dan sembelihan mereka juga tidak halal. Demikian juga tidak termasuk ahli kitab orang-orang 'azam yaitu yang bukan orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama ahli kitab karena asal agama nenek moyangnya adalah penyembah berhala.<sup>4</sup>

Abu Hanifah dan beberapa ahli fiqih lain, salah satunya Imam Abu Saur menyatakan bahwa ahli kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Jadi ahli kitab menurut mereka bukan hanya menunjuk kepada komunitas yahudi dan nasrani.

Sementara itu, setelah meneliti beberapa pendapat ulama, Quraish shihab dalam bukunya wawasan al-Qur'an mengemukakan kecenderungannya memahami ahli kitab sebagai semua penganut agama yahudi dan nasrani, kapanpun, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka. Pendapat ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (yahudi

---

<sup>3</sup> Abi Abd Allah Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al-umm, jil. v* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 7

<sup>4</sup>Ibid.

dan nasrani). Pendapat Quraish Shihab di atas termasuk pendapat yang moderat dan banyak dipegang para ulama'. Maka pengertian ahli kitab lebih menunjuk kepada pengertian komunitas yahudi dan nasrani pada umumnya.

### **C. Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama**

Menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) diakui adanya perbedaan hukum perkawinan dari agama-agama yang berbeda. Akibatnya di Indonesia ada pluralitas hukum perkawinan yang berbeda satu dengan lainnya dan telah mendudukan hukum berbagai agama di bidang perkawinan. Dalam hal ini UU Perkawinan menggunakan istilah "Perkawinan Campuran" yang telah sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 (kebebasan beragama) yang mengakui adanya pluralitas agama dan pluralitas hukum perkawinan, maka perkawinan campuran dalam negara ini disebabkan oleh bertemunya dua atau lebih sistem hukum perkawinan yang berlainan sesuai dengan perbedaan agama.

UU No. 1 tahun 1974 mengatur perkawinan campuran secara tersendiri dan menganggap perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya, yang sesuai dengan pasal 60 ayat (1) sesuai dengan tata cara hukum agama suaminya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam*”. Larangan perkawinan antara agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada *mashlahah* dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.

Perkawinan beda agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya daripada agama bapaknya. Selain dari itu, dari perkawinan antar agama dapat meresahkan karena hubungan silaturahmi antar keluarga menjadi putus. Oleh karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari perkawinan antar-agama cukup besar daripada manfaatnya, maka sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam pasal 40 KHI Indonesia tetap dipertahankan.

Dengan Inpres No. 1/1991, dalam pasal 40 huruf c terdapat rumusan yang menetapkan perkawinan seorang pria Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal tersebut telah menghilangkan wacana perbedaan pendapat dalam masalah nikah beda agama yang sekaligus akan dapat menjaga aqidah agamanya

serta mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun posisi pemerintah (Inpres) untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga kemaslahatan ini adalah merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempunyai kewenangan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam dengan wanita atau laki-laki tidak beragama Islam. Ijma ulama Indonesia tentang masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan dalam peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang.<sup>6</sup>

#### Penjelasan Status Perkawinan di Gereja Katolik :

##### 1. Perkawinan Sakramen

Status perkawinan secara sakramen yang diberikan kepada umat katolik yang menikah dengan umat lain yang sama-sama beragama katolik. (perkawinan sesama umat katolik)

##### 2. Mixta Religio

Mixta Religio adalah perkawinan antara umat beragama katolik (yang sudah dibaptis secara katolik) dengan umat beragama Kristen (yang belum atau tidak dibaptis secara katolik). misalnya: orang katolik menikah dengan orang beragama Kristen.

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

### 3. Disparitas Cultus

Disparitas Cultus atau perkawinan beda budaya merupakan sebuah pernikahan antara umat katolik dengan umat yang beragama lain yang tidak dibaptis (bukan beragama Katolik/Kristen).

### 4. Single

Status Single dalam perkawinan berarti orang tersebut belum menikah

Dispensasi Nikah Beda Agama ( Disparitas Cultus )Kawin campur beda Gereja adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis katolik dengan seorang yang dibaptis bukan katolik (Kristen Protestan, Anglikan, Ortodok). Sedangkan perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis katolik dengan seorang yang tidak dibaptis (Islam, Hindu, Budha, Sinto, dll.) atau yang baplisannya tidak diakui oleh Gereja Katolik.<sup>7</sup>

Karena hormat terhadap agama lain, pengakuan akan hak setiap orang untuk menikah (bdk. kan. 219), dan berbagai kenyataan sosial, dalam Gereja Katolik dimungkinkan adanya kawin-campur. Seorang yang dibaptis katolik dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang yang dibaptis bukan katolik setelah mendapatkan lisensi (kan. 1124). Lisensi di

---

<sup>7</sup> PIUS XI, Lit. encycl., *Casti Connubii*, 31 Dec. 1930, AAS 35 (1930), p. 553 (dalam terj. Christian Marriage, hal. 18).

sini adalah izin yang dinyatakan dengan jelas oleh Kuasa Gereja yang berwenang, yakni Ordinarius Wilayah (Uskup diosesan, Vikaris Jenderal, atau Vikaris Episkopal). Tanpa lisensi itu, perkawinan yang dilangsungkan dianggap sah tetapi tidak licit (non licet), yang artinya: tidak sepenuhnya memenuhi aturan gerejawi. Tentang kuasa memberi lisensi, Uskup dapat mendelegasikannya kepada Vikaris lain atau Pastor Paroki.<sup>8</sup>

Seorang yang dibaptis katolik dapat pula melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak dibaptis setelah memperoleh dispensasi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (kan. 1129). Dispensasi adalah pembebasan terhadap seorang katolik dari kewajibannya untuk memenuhi peraturan Gereja Katolik oleh Kuasa Gereja yang berwenang, yakni Ordinarius Wilayah. Kuasa untuk memberikan dispensasi dapat didelegasikan kepada Vikaris (dapat pula diberikan kepada Pastor Paroki tetapi jarang terjadi). Tanpa dispensasi, perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Untuk memperoleh lisensi dan dispensasi, kanon 1125 menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Dalam memberikan lisensi dan dispensasi, Uskup diosesan harus memiliki alasan yang dinilainya masuk akal dan memadai. Alasan yang masuk akal dan memadai tersebut misalnya: perjaka atau perawan yang sudah berumur, kesulitan mendapatkan jodoh yang seagama, duda atau janda dengan anak kecil

---

<sup>8</sup> KONSILI VATICAN II, decl. *Dignitatis Humanae*, 7 des. 1965, n. 2.

yang memerlukan bapak atau ibu, pihak katolik yang beriman cukup kuat sehingga tidak akan berpindah agama, pihak bukan katolik yang kemungkinan besar akan menjadi katolik, dll.

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak katolik untuk mendapatkan lisensi atau dispensasi adalah janji yang formulasinya (perumusannya) ditentukan Konferensi Para Uskup setempat. Janji tersebut berisi pernyataan bahwa ia bersedia (1) menjauhkan bahaya meninggalkan iman katoliknya, (2) berusaha melakukan segala sesuatu dan sekuat tenaga untuk membaptis anak, dan (3) mendidik anak secara katolik. Perlu ditekankan di sini bahwa janji ini langsung terkait dengan usaha dan bukan hasil. Karena itu, pihak katolik tidak dapat dipersalahkan apabila tidak berhasil memenuhi janjinya, asalkan telah sungguh-sungguh berusaha melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya.

Dalam hal ini pihak bukan katolik tidak terikat hukum atau peraturan gerejawi, sehingga ia tidak dituntut untuk berjanji dan melakukan sesuatu seperti pihak katolik. kepadanya tidak dituntut untuk melepaskan hak dan kewajiban sesuai dengan agamanya. Satu-satunya hal yang diharapkan darinya adalah mengetahui janji dan kewajiban pihak katolik. Dalam hal ini, dianggap cukup apabila pihak bukan katolik diberitahu dan sadar akan hal itu. Bentuk formal yang ditetapkan oleh Konferensi Para Uskup Indonesia dalam hal itu adalah keterangan Pastor



yang menyatakan bahwa pihak tidak katolik telah diberitahu mengenai janji pihak katolik dan pihak tidak katolik telah mengetahuinya.